

Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia

Wandi Pratama Putra¹, St. Hadijah Wahid²

Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: putrawandhi@gmail.com, ijha747@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Peranan, KPK,
Korupsi

How to cite:

Legal ADVICE,
Fakultas Hukum,
Universitas
Muhammadiyah
Kendari.

Riwayat Artikel:

Abstrak

Dengan pertumbuhan kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang, peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia dan apa sajakah kendala Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. Adapun Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (*lybrary research*). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hasil menunjukan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia tidak hanya terbatas pada penindakan korupsi, tetapi juga melibatkan peran pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, dan kerjasama internasional. Faktor pendukung utama KPK melibatkan dukungan masyarakat yang aktif, independensi hukum, keterlibatan media, kerjasama internasional, dan sistem hukum yang memadai. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK. Meskipun demikian, melalui pendekatan holistik dan model peran yang komprehensif, KPK terus berusaha mencapai visi Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat, menerapkan pencegahan, menuntut secara adil, dan memulihkan aset hasil korupsi.

DOI: <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Tindak korupsi telah menjadi masalah serius yang menggerogoti pembangunan dan keadilan sosial di negara ini. Oleh karena itu, peranan KPK sebagai lembaga anti-korupsi sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini. Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang melumpuhkan perkembangan ekonomi dan merongrong kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Dalam konteks inilah KPK berperan sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia.¹

KPK didirikan pada tahun 2002 dan telah berhasil mencapai berbagai prestasi dalam menanggulangi tindak korupsi. Dengan memiliki kewenangan yang luas, KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Selama bertahun-tahun, KPK telah berhasil mengungkap dan menuntaskan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR, kepala daerah, dan pejabat publik lainnya. Langkah-langkah yang tegas dan profesional dari KPK dalam menangani kasus-kasus ini telah memberikan efek jera dan memberikan sinyal bahwa tindak korupsi tidak akan ditoleransi di Indonesia.²

Selain itu, KPK juga berperan dalam mencegah korupsi dengan melakukan supervisi terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan korupsi. Upaya-upaya pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Namun, KPK juga dihadapkan pada tantangan dan kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa KPK tidak independen dan cenderung dipolitisasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Meskipun begitu, KPK terus berupaya untuk menjaga integritas dan independensinya dalam menanggulangi tindak korupsi. Peranan KPK dalam menanggulangi tindak korupsi juga tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan dukungan dan informasi terkait kasus-kasus korupsi. Masyarakat sebagai pengawas yang aktif dapat membantu KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor. KPK memainkan peranan penting dalam menanggulangi tindak korupsi di Indonesia. Dengan kewenangannya yang luas, KPK telah berhasil mengungkap dan menuntaskan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Namun, tantangan dan kritik terhadap KPK juga perlu diperhatikan agar lembaga ini dapat terus menjalankan tugasnya secara independen dan efektif.³

Dengan kompleksitas permasalahan korupsi yang terus berkembang, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis peranan KPK dalam menanggulangi tindak korupsi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi dan efektivitas peran lembaga ini dalam konteks pemberantasan korupsi di negara ini.

¹ Oktavianto, Rizky, Norin Mustika, and Rahadiri Abheseka. 2019. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5(2):117–31.

² Robby, Hidayat Dennis, Philips A. Kana, and Riastri Haryani. 2020. "ANALISIS YURIDIS PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002." *Jurnal Krisna Law* 2

³ Zahra, Maysanda Rahmanisa, Khalisha Nasywa Permana, Yazid An Naufal, Savero Pramudika, and Arya Wibowo. 2023. "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1(2):104–18.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang telah ada dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau isu yang sedang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Konsep Korupsi

Korupsi merujuk pada perilaku tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, tindakan korupsi melibatkan manipulasi kebijakan, penyuapan, dan penyalahgunaan sumber daya publik. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat, dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Korupsi juga dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas mereka, dengan melakukan pelanggaran hukum demi mencari keuntungan pribadi atau pihak ketiga.⁴

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (Simarmata 2021)

Jadi, bisa disimpulkan bahwa Korupsi adalah perilaku tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi melibatkan manipulasi kebijakan, penyuapan, dan penyalahgunaan sumber daya publik oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri. Secara hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam uu no. 31 tahun 1999 yang diubah dengan uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut merinci 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, termasuk kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

B. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)

KPK didirikan pada 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK merupakan langkah serius pemerintah Indonesia untuk mengatasi korupsi yang telah menjadi masalah kronis di

⁴ Hisyam, Ciek Julyati, Elin Nur Fadila, Ersya Novia, and Farhan Pria Syawaldi. 2024. "Analisis Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Kejahatan Terorganisir." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(1).

tingkat nasional. Pada tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah melalui UU No. 31 Tahun 2003. Perubahan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi KPK dalam melakukan tugasnya.

KPK secara resmi memulai operasionalnya pada Desember 2004. Dengan kekuatan hukum yang diberikan oleh undang-undang, KPK memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. Sejak berdirinya, KPK telah berhasil menangani beberapa kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat pemerintah dan bisnis. Beberapa kasus terkenal melibatkan pejabat tinggi dan politisi, menunjukkan komitmen KPK untuk memberantas korupsi di semua tingkatan. Meskipun berhasil menangani banyak kasus korupsi, KPK juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Beberapa upaya untuk melemahkan atau mengubah peran KPK telah menciptakan perdebatan di tingkat politik dan masyarakat.

Pada tahun 2019, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK mengalami beberapa perubahan. Beberapa perubahan ini disoroti karena dianggap melemahkan independensi dan kekuatan KPK. Perubahan ini menciptakan perdebatan dan protes di kalangan masyarakat sipil dan aktivis anti-korupsi. Sejak berdirinya, KPK tetap menjadi lembaga yang memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, peran KPK dianggap krusial dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.⁵

Jadi bisa disimpulkan bahwa KPK didirikan pada 2002 untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dengan dasar hukum yang diperkuat pada 2003, KPK memulai operasionalnya pada 2004 dan berhasil menangani kasus-kasus korupsi tingkat tinggi. Meskipun sukses, KPK menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama terkait perubahan UU pada 2019 yang dianggap melemahkan independensinya. Namun, KPK tetap menjadi lembaga krusial dalam upaya pemberantasan korupsi, memegang peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

C. Peran KPK dalam Menanggulangi Korupsi

Peran KPK dalam menanggulangi tindak korupsi di Indonesia sangat penting dan berdampak signifikan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Lembaga ini terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi.⁶

Peran utama KPK dalam pemberantasan korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi tindak korupsi di Indonesia.⁷ peran utama KPK dalam pemberantasan korupsi:

⁵ Annisa medinasari. 2023. "KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas Dan Perannya." *Fakultas Hukum UMSU*.

⁶ Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. 2022. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7(2):325–44. doi: 10.32697/integritas.v7i2.817.

⁷ Siahaan, Herikson Parulian, and Muaz Zul. 2019. "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1(2):137–47.

a. Penyelidikan dan Penyidikan

1) Penyelidik

Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002). Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan permulaan bukti yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.⁸

2) Penyidikan

Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikan. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat:

- a) Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain;
 - d) Tandatangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan;
 - e) Tandatangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.⁹
- b. Pencegahan Korupsi

b. KPK juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Lembaga ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik untuk memastikan adanya tata kelola yang baik dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Area yang menjadi fokus KPK adalah Korupsi terkait Sumber Daya Alam, Korupsi dalam Bisnis, Korupsi dalam Politik, Korupsi pada Penegakan Hukum, dan Korupsi pada Layanan Publik. KPK menjalankan empat misi dalam mewujudkan visi tersebut, yakni mencegah terjadinya korupsi dengan perbaikan sistem, mencegah terjadinya korupsi dengan cara pendidikan, melakukan pemberantasan korupsi dengan cara penindakan, serta menjaga akuntabilitas dan profesionalitas kelembagaan.¹⁰

c. Penuntutan

Penuntutan merupakan peran krusial yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menanggulangi korupsi di Indonesia. KPK memiliki wewenang untuk membawa pelaku korupsi ke pengadilan, dan dalam pelaksanaannya, mereka dibantu oleh tim jaksa yang ahli. Proses penuntutan ini tidak hanya mencakup penyelidikan mendalam dan analisis bukti, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menegakkan hukum, menciptakan keadilan, dan memberikan sinyal tegas bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Dengan

⁸ Kaligis, Rainaldy Valentino. 2019. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Kpk Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 9.

⁹ Sosiawan, Ulang Mangun. 2019. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19(4):517. doi: 10.30641/dejure.2019.v19.517-538.

¹⁰ Ginting, Yuni Priskila, Abiyyu Faruq Ikbar, Deynisha Efla Putri, Gusti Rihhadatul Aisy, and Rivaldo Pua Dawe. 2023. "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya." *Jurnal Pengabdian West Science* 2(6):374–83. doi: 10.58812/jpws.v2i6.383.

demikian, KPK berperan sebagai penegak hukum yang memainkan peran sentral dalam memberantas korupsi di tingkat publik.¹¹

d. Penguatan Pengadilan

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penguatan pengadilan mencakup dukungan intensif pada proses persidangan kasus korupsi. KPK tidak hanya memberikan bukti dan informasi yang diperlukan untuk penuntutan, tetapi juga memiliki tim ahli hukum yang mendukung penyusunan argumen yang kuat. Selain itu, KPK memberikan bantuan hukum kepada korban korupsi, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta terlibat dalam reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi di pengadilan. Dengan komitmen ini, KPK berperan sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan, serta memastikan bahwa korupsi mendapatkan sanksi sesuai hukum.

e. Pengawasan Putusan

peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan putusan melibatkan pemantauan pelaksanaan hukuman dan pemulihan aset hasil korupsi. KPK berusaha memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan dengan benar, dan mereka aktif dalam proses pemulihan aset untuk mengembalikan keuntungan hasil korupsi kepada negara atau pihak yang dirugikan. Melalui kerjasama dengan instansi terkait, KPK berkontribusi pada pencegahan keberulangan tindak korupsi dengan menciptakan deterrence dan menegaskan bahwa tindakan korupsi akan mendapatkan konsekuensi serius. Dengan demikian, pengawasan putusan oleh KPK tidak hanya menciptakan pertanggungjawaban, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan pemulihan yang efektif terkait dengan tindak korupsi.

2. Model Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Model peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi mencakup beberapa aspek kunci yang melibatkan upaya preventif, penegakan hukum, dan keterlibatan dengan masyarakat.¹² model peran KPK dalam pemberantasan korupsi yaitu:

a. Pencegahan Korupsi

1) Analisis dan Rekomendasi Kebijakan KPK melakukan analisis terhadap kebijakan dan prosedur yang dapat rentan terhadap korupsi. Berdasarkan analisis tersebut, KPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna mencegah potensi tindak korupsi.

2) Penyuluhan dan Edukasi KPK aktif dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan sektor publik tentang bahaya korupsi, etika pelayanan publik, dan pentingnya integritas.

b. Penyelidikan dan Penuntutan

1) Pengumpulan Bukti dan Penyelidikan KPK memiliki tim penyelidik yang handal untuk mengumpulkan bukti terkait kasus korupsi. Mereka melakukan penyelidikan mendalam dan bekerjasama dengan penegak hukum lainnya untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.

¹¹ Adi Suyanto, Aryas. 2018. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 1(1):39. doi: 10.26623/julr.v1i1.2231.

¹² Anggraeni, Tyas Dian. 2014. "Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3(3):417. doi: 10.33331/rechtsvinding.v3i3.34.

- 2) Penuntutan dan Pengadilan KPK menuntut pelaku korupsi di pengadilan dengan dukungan tim jaksa yang terlatih. Proses penuntutan ini melibatkan presentasi bukti-bukti yang kuat untuk memastikan pertanggungjawaban hukum
- c. Pemulihan Aset dan Pengawasan Putusan
 - 1) Identifikasi dan Pemulihan Aset KPK berupaya mengidentifikasi, mengamankan, dan memulihkan aset yang diperoleh melalui tindak korupsi. Pemulihan aset ini dapat mencakup repatriasi keuangan hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Hukuman KPK memonitor pelaksanaan hukuman terhadap pelaku korupsi dan memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Ini mencakup upaya untuk menghindari pemotongan hukuman atau praktik-praktik yang dapat mengurangi efektivitas hukuman.
- d. Kerjasama Internasional
Kolaborasi dengan Lembaga Internasional KPK berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk lembaga antikorupsi dari negara lain, untuk pertukaran informasi, pengalaman, dan kerja sama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan batas-batas negara.
- e. Partisipasi Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat KPK mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ini dapat melibatkan pelaporan dari masyarakat terkait praktik-praktik korupsi dan upaya untuk menciptakan budaya anti-korupsi di masyarakat.

D. Tantangan yang di hadapi KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Beberapa tantangan tersebut melibatkan aspek kebijakan, politik, dan implementasi. tantangan utama yang dihadapi KPK:

1. Perubahan UU KPK Tantangan terbesar muncul dari perubahan Undang-Undang (UU) KPK pada tahun 2019. Perubahan ini menuai kontroversi karena dianggap dapat melemahkan independensi KPK. Beberapa amandemen termasuk penurunan kekuatan penyelidikan, pembentukan Dewan Pengawas, dan batasan dalam menggunakan operasi penyamaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penghambatan kemampuan KPK dalam menangani kasus korupsi.
2. Tekanan Politik
KPK seringkali menghadapi tekanan politik, terutama ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau politisi. Interferensi politik dapat menghambat proses penegakan hukum dan merusak independensi lembaga.
3. Tantangan Hukum
KPK kadang-kadang menghadapi tantangan hukum dalam proses penuntutan. Pelaku korupsi atau pihak yang terlibat dalam kasus yang ditangani KPK mungkin mencoba memanfaatkan celah hukum untuk menghambat proses hukum.
4. Kurangnya Sumber Daya

Meskipun KPK memiliki tugas yang besar, terbatasnya sumber daya dapat menjadi hambatan. Kekurangan personel, anggaran, dan fasilitas dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas KPK dalam menangani banyak kasus korupsi yang kompleks.

5. Perlawanan dari Pihak yang Terlibat
Pejabat atau pihak yang terlibat dalam tindak korupsi mungkin melakukan upaya untuk menghambat atau menghentikan penyelidikan KPK. Ini dapat melibatkan upaya untuk

menghalangi akses terhadap informasi atau menekan saksi dan pihak yang bekerja sama dengan KPK.

6. Meningkatnya Kompleksitas Kasus Korupsi

Kasus-kasus korupsi yang semakin kompleks, melibatkan transaksi lintas batas dan struktur bisnis yang rumit, dapat meningkatkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan menyelesaikan penyelidikan.

7. Kehilangan Dukungan Masyarakat

Meningkatnya kekhawatiran terkait perubahan UU KPK dan kontroversi seputar lembaga ini dapat menyebabkan kehilangan dukungan dari masyarakat. Dukungan publik sangat penting untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi.¹³

Jadi bisa di simpulkan bahwa , KPK dihadapkan pada tantangan serius, termasuk perubahan Undang-Undang yang kontroversial, tekanan politik, tantangan hukum, keterbatasan sumber daya, perlawanan dari pihak yang terlibat, kompleksitas kasus korupsi, dan risiko kehilangan dukungan masyarakat. Untuk tetap efektif, KPK perlu beradaptasi dengan cermat, memperkuat independensinya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mendapatkan kembali dukungan masyarakat.

E. Faktor Pendukung Dan Penghambat KPK Dalam Menanggulangi Korupsi

Faktor pendukung KPK dalam menanggulangi korupsi mencakup independensi hukum yang didukung oleh otonomi lembaga, dukungan kuat dari masyarakat yang menciptakan tekanan moral dan politik, kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan sumber daya, peran media yang kritis untuk meningkatkan transparansi, dan sistem hukum yang memadai.

Di sisi lain, faktor penghambat KPK melibatkan perubahan undang-undang yang dinilai dapat melemahkan independensinya, tekanan politik yang dapat menghambat kinerjanya, tantangan hukum yang digunakan oleh pelaku korupsi untuk memperlambat proses hukum, kurangnya dukungan politis yang dapat merugikan anggaran dan operasional KPK, serta keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi efisiensi dalam menangani kasus korupsi.¹⁴

Jadi bisa di simpulkan bahwa Faktor pendukung KPK dalam menanggulangi korupsi menciptakan landasan yang kuat, termasuk independensi hukum, dukungan masyarakat yang aktif, kerjasama internasional, peran media yang kritis, dan sistem hukum yang memadai. Namun, tantangan signifikan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik yang dapat menghambat kinerja, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK.

¹³ Fransisco, Wawan. 2020. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala Dan Tantangan Dalam Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0." *Solusi* 18(2):229–50. doi: 10.36546/solusi.v18i2.287.

¹⁴ Kartodihardjo, Hariadi, Niken Ariati, and Maryati Abdullah. 2020. "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional Dan Struktural." *Jurnal INTEGRITAS (Edisi Khusus): Evaluasi Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam* 5(2):3.

4. Kesimpulan

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia sangat penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. KPK tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan juga memiliki peran pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, serta kerjasama internasional. Dukungan masyarakat, independensi hukum, dan keterlibatan media menjadi faktor pendukung, sementara perubahan undang-undang, tekanan politik, tantangan hukum, dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat. Melalui model peran yang holistik, KPK berusaha mencapai visi Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat, menerapkan pencegahan, menuntut secara adil, dan memulihkan aset hasil korupsi.

Faktor pendukung KPK dalam menanggulangi korupsi menciptakan landasan yang kuat, termasuk independensi hukum, dukungan masyarakat yang aktif, kerjasama internasional, peran media yang kritis, dan sistem hukum yang memadai. Namun, tantangan signifikan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik yang dapat menghambat kinerja, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK.

5. Saran

- a. KPK perlu meningkatkan inisiatif pencegahan korupsi dengan lebih mengintensifkan program edukasi anti-korupsi di tingkat masyarakat dan sektor bisnis.
- b. Penting bagi KPK untuk terus memperkuat kolaborasinya dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, guna meningkatkan efektivitas penuntutan dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi.
- c. KPK perlu menjalin kemitraan yang lebih erat dengan media massa untuk memastikan liputan yang cermat dan kritis terhadap kasus korupsi, sekaligus meningkatkan transparansi dalam menghadapi tekanan politik atau perubahan kebijakan
- d. Penelitian Ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

6. Daftar Pustaka

Adi Suyanto, Aryas. 2018. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 1(1):39. doi: 10.26623/julr.v1i1.2231.

Anggraeni, Tyas Dian. 2014. "Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3(3):417. doi: 10.33331/rechtsvinding.v3i3.34.

Annisa medinasari. 2023. "KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas Dan Perannya." *Fakultas Hukum UMSU*.

Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. 2022. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7(2):325–44. doi: 10.32697/integritas.v7i2.817.

Fransisco, Wawan. 2020. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala Dan Tantangan Dalam Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0." *Solusi* 18(2):229–50. doi: 10.36546/solusi.v18i2.287.

Ginting, Yuni Priskila, Abiyyu Faruq Ikbar, Deynisha Efla Putri, Gusti Rihhadatul Aisy, and Rivaldo Pua Dawe. 2023. "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya." *Jurnal Pengabdian*

West Science 2(6):374–83. doi: 10.58812/jpws.v2i6.383.

Hisyam, Ciek Julyati, Elin Nur Fadila, Ersya Novia, and Farhan Pria Syawaldi. 2024. "Analisis Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Kejahatan Terorganisir." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(1).

Kaligis, Rainaldy Valentino. 2019. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Kpk Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 9. Kartodihardjo, Hariadi, Niken Ariati, and Maryati Abdullah. 2020. "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional Dan Struktural." *Jurnal INTEGRITAS (Edisi Khusus): Evaluasi Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam* 5(2):3.

Oktavianto, Rizky, Norin Mustika, and Rahadiri Abheseka. 2019. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5(2):117–31.

Robby, Hidayat Dennis, Philips A. Kana, and Riastrri Haryani. 2020. "ANALISIS YURIDIS PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002." *Jurnal Krisna Law* 2. Siahaan, Herikson Parulian, and Muaz Zul. 2019. "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1(2):137–47.

Simarmata, Lasmauli Noverita. 2021. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11(2):87–99.

Sosiawan, Ulang Mangun. 2019. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19(4):517. doi: 10.30641/dejure.2019.v19.517-538.

Zahra, Maysanda Rahmanisa, Khalisha Nasywa Permana, Yazid An Naufal, Saverio Pramudika, and Arya Wibowo. 2023. "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1(2):104–18.